



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PENETAPAN ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

Desi Anggun Triani*, Putu Samawati**

Abstrak : Dalam praktek peradilan perdata di Indonesia, penerapan asas hakim pasif telah mengalami pergeseran berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup asas hakim pasif dalam hukum acara perdata di Indonesia serta praktik penerapan asas hakim pasif di pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dengan menggunakan jenis penelitian hukum secara sosiologis yaitu praktek yang mengkaji data sekunder dan data primer yang dibantu dengan penelitian wawancara. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis semua data yang bersifat tertulis dan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa ruang lingkup asas hakim pasif yang diatur dalam doktrin ilmu hukum dan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg. Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dimana luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim tidak berhak menambah ataupun mengurangi kejadian materiil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya sehingga hakim dalam menyusun pertimbangan suatu putusan perdata tidak boleh menyimpang dari posita gugatan, dasar gugatan dan dalil-dalil yang telah diajukan oleh para pihak kepadanya dalam pemeriksaan di persidangan dan untuk penerapan asas hakim pasif di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang memang dikatakan tetap ada, namun untuk proses penerapannya masih terbelang belum sepenuhnya.

Kata Kunci : *Asas Hakim Pasif , Hukum Acara Perdata, Kebenaran Formal dan Material.*

Abstract: *In the practice of civil justice in Indonesia, the application of the passive judge principle has experienced a shift based on several Supreme Court decisions. The aim of this research is to understand the scope of the passive judge principle in civil procedural law in Indonesia and the practice of applying the passive judge principle in the Class I A District Court of Palembang. This research is located at the Class I A District Court of Palembang using sociological legal research, which involves studying secondary and primary data supported by interview research. The data analysis used is by analyzing all written data and interview results. Based on the research findings, it can be stated that the scope of the passive judge principle is regulated in legal doctrine and Article 178 paragraph (3) HIR and Article 189 paragraph (3) Rbg. Judges in examining civil cases adopt a passive approach where the scope of the disputes submitted to the judge is fundamentally determined by the parties involved. Judges do not have the authority to add or subtract material facts presented by the plaintiff in their complaint, so when judges formulate the considerations of a civil ruling, they must not deviate from the posita of the lawsuit, the basis of the lawsuit, and the arguments presented by the parties during the court proceedings. The application of the principle of passive judges in Class I A District Court of Palembang is said to still exist, although the actual implementation is still considered not fully realized.*

Keywords: *Passive Judge Principle, Civil Procedure Law, Formal and Material Truth.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 9 Desember 2023

Revisi : 18 Februari 2025

Disetujui : 18 Maret 2025

DOI :

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: 02012682226024@student.unsri.ac.id

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: putusamawati@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat beberapa hukum acara yang berlaku yaitu Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Pengadilan Agama dan beberapa hukum acara lainnya. Beberapa jenis hukum acara tersebut merupakan perangkat hukum yang mengatur mengenai bagaimana hukum materiil dilaksanakan. Salah satu perbedaan dari beberapa hukum acara tersebut adalah bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat salah satu asas yang tidak dimiliki oleh hukum acara lainnya yaitu asas hakim pasif. Asas ini merupakan salah satu dari beberapa asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata seperti Hakim Bersifat menunggu, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan-alasan, beracara dikenakan biaya, dan tidak ada keharusan mewakilkan.¹Dapat dibayangkan apabila hakim tidak mampu menerapkan asas-asas Hukum Acara Perdata maka hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan yang dianggap bijaksana dan tahu hukum².

Salah satu asas Hukum Acara Perdata yang memiliki permasalahan dalam penerapannya adalah asas hakim pasif. Berdasarkan beberapa putusan pengadilan terlihat bahwa terdapat perbedaan antara putusan hakim yang satu dengan putusan yang lainnya dalam hal menerjemaahkan arti dari asas hakim pasif dalam memeriksa perkara perdata. Selain itu hakim sebagai subjek yang memimpin persidangan dari awal proses hingga perkara tersebut selesai terkadang menafsirkan bahwa selama proses persidangan pun hakim perdata juga bersifat pasif. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus dijelaskan dengan melihat pada teori Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

Dalam pemeriksaan perkara perdata hakim memegang dua asas sekaligus yang berlawanan yaitu asas hakim pasif dalam hal memeriksa pokok perkara yang diajukan oleh para pihak dan juga asas hakim harus bersifat aktif dalam memimpin jalannya persidangan.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. I, Edisi ke 6, 2002), hal.10

² *Ibid.*,hal.13.

Pelaksanaan kedua asas tersebut haruslah diterapkan sesuai dengan porsi dan kompetensinya masing-masing secara benar dan tepat. Sifat aktif seorang hakim menurut sistem Reglement Indonesia terletak misalnya dalam Pasal 132 HIR yang memberi kekuasaan kepada hakim untuk memberi penerangan selayaknya kepada kedua pihak yang berperkara dan untuk memperingatkan mereka tentang upaya-upaya hukum (*rechtsmiddelen*) dan alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*) agar pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan baik dan teratur. Penerangan yang dapat diberikan oleh hakim misalnya mengenai perubahan dalam isi gugatan apabila terdapat kekeliruan supaya posita dan petitum dapat lebih jelas sebagaimana mestinya, akan tetapi penerangan yang diberikan oleh hakim ini tidak melewati batas-batas posita gugatan yang menjadi dasar tuntutan (petitum) penggugat dan bahwa haknya tergugat untuk menjawab atau membantah tidak akan terdesak.³

Sedangkan sifat pasif dalam Asas Hakim Pasif hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi semuanya itu tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari para pihak yang bersengketa tetapi harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Hakim berhak memberikan nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka (Pasal 132 HIR, Pasal 156 Rbg.). Oleh karenanya maka dikatakan bahwa sistem HIR yang berlaku sebagai salah satu sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia adalah aktif. Hal ini berbeda dengan sistem Rv (*Reglement Rechtsvordering*) yang pada pokoknya mengandung prinsip “hakim pasif”.⁴

Pemeriksaan perkara pada peradilan perdata yang dipimpin oleh hakim mengharuskan hakim untuk bersifat aktif dalam memimpin jalannya persidangan. Akan tetapi terkait dengan asas hakim pasif pada perkara perdata yang mana hakim hanya terikat dengan ruang lingkup pokok perkara yang diajukan para pihak maka seorang hakim dalam memimpin jalannya suatu persidangan harus mengetahui secara benar ruang lingkup dari asas hakim pasif tersebut. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan haruslah bersifat aktif yang mana

³ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet ke 11, 1989), hal. 19.

⁴ Soepomo, *Op. Cit.*, hal. 21.

hakim memimpin proses perkara dari awal sampai akhirnya menghasilkan suatu putusan.

Dilain pihak hakim juga harus menerapkan asas hakim pasif secara tepat dan benar dalam memberikan amar putusannya terhadap petitum penggugat, hal ini terkait dengan materiil perkara. Hakim dilarang untuk bersifat aktif mengenai pokok perkara yang diajukan oleh penggugat. Dengan adanya pembagian wilayah atas wewenang hakim dalam memimpin perkara perdata yang mana terhadap proses pemeriksaan di persidangan hakim harus senantiasa bersifat aktif (tidak pasif) sedangkan dalam hal mengadili pokok perkara yang diajukan kepadanya hakim harus senantiasa memegang asas hakim pasif dan tidak diperbolehkan untuk bersifat aktif. Permasalahan lainnya dalam penerapan Asas Hakim Pasif adalah terletak dalam batasannya yang masih susah untuk ditentukan oleh para hakim dalam memeriksa pokok perkara yang diajukan kepadanya sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam membuat amar putusan.

Kemampuan hakim dalam memimpin suatu persidangan dan akhirnya memberikan putusan atas gugatan yang diajukan kepadanya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemampuan ini baru akan terwujud dalam diri hakim apabila dilandasi dengan pengetahuan yang cukup yang berarti bahwa hakim harus dapat menguasai seluruh persoalan hukum beserta cara pemecahannya. Asas hakim pasif ini diatur dalam doktrin ilmu hukum yang menyebutkan bahwa dalam Hukum Acara Perdata berlaku asas hakim pasif dan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Hukum Acara Perdata yaitu HIR (Herzein Inlandsch Reglement) mengatur mengenai asas hakim pasif dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyebutkan bahwa hakim dilarang memberikan putusan terhadap sesuatu yang tidak diminta oleh penggugat.

Minimnya pengaturan mengenai asas hakim pasif ini menimbulkan keraguan bagi para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya pada umumnya dan hakim pada khususnya dalam hal pemeriksaan dan penyelesaiannya di persidangan karena para hakim dan pengacara hanya berpegangan kepada doktrin-doktrin ilmu hukum yang menyebutkan bahwa salah satu asas hukum acara perdata adalah asas hakim pasif. Alasan penulis mengangkat kasus ini karena untuk mengkaji mengenai pengertian dari asas hakim pasif dalam Hukum Acara Perdata sehingga dapat di temukan batasan-batasan yang lebih tepat dari pengertian asas hakim pasif. Maka diharapkan pengertian dan penerapan asas hakim pasif menjadi lebih jelas dan “terang” bagi para hakim perdata sehingga praktek peradilan perdata dapat berjalan sesuai hukum acaranya dengan tetap mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu praktek yang mengkaji data sekunder dan data primer (Data langsung ke lapangan).⁵ Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap dalam keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenal gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶

ANALISIS DAN DISKUSI

Ruang Lingkup Asas Hakim Pasif di Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan. Dalam Hukum Acara Perdata bagian dari surat gugatan yang menjelaskan tentang duduknya persoalan disebut dengan *Fundamentum Petendi* atau *Posita*. Suatu *Posita* terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pertama bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan yang kedua yaitu bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum.

Disini diuraikan tentang rangkaian kejadian dari mulai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadinya sengketa. Sedangkan uraian tentang hukum adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Dimana di dalam surat gugatan juga harus dilengkapi dengan *petitum*, yaitu hal-hal yang diinginkan atau diminta oleh pengadilan agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim.⁷ Terhadap isi surat dari gugatan penggugat maka hakim yang memeriksa tidak berwenang untuk memberikan penafsiran-penafsiran atau memberikan penjelasan atas ketidakjelasan di dalamnya. Oleh karena itu, maka kewajiban dari penggugat melalui surat guga-tannya untuk membuat *posita* dan *petitum* yang jelas sehingga menjadi terang bagi hakim dalam memeriksanya. Pasal 163 HIR berbunyi :

“Barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hal.15

⁶ Ali Zainuddin, *Metode penelitian hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hal. 105

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, Cet .5, 2005), hal. 37

Dari Pasal 163 HIR tersebut maka diperoleh beban bagi sipenggugat bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dipersidangan nanti harus dimuat terlebih dahulu dalam fundamentum petendi sebagai dasar dari tuntutan yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan tersebut. Tuntutan atau petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat supaya diputus oleh hakim. Disini disebutkan satu persatu apa saja yang menjadi tuntutan penggugat terhadap tergugat atau turut tergugat. Petitum yang disusun oleh penggugat haruslah sesuai dengan posita, jangan sampai apa yang dituntut di petitum tidak ada dalilnya dalam posita. Mengenai isi petitum itu dapat diperinci menjadi dua macam yaitu tuntutan primair yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsidair yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim. Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas.

Petitum atau tuntutan dalam suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum ataupun dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (fundamental petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau *obscur libel*, sehingga surat gugatannya yang berkualitas demikian itu, secara yuridis (Hukum Acara Perdata) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim.

Dalam buku Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, mencatat bahwa yurisprudensi jaman Belanda telah memperbolehkan tuntutan primair diikuti pula dengan tuntutan subsidair yang memohon supaya hakim mengadili menurut keadilan yang benar (*naar geode justitie recht doen*), supaya hakim memberi keadilan (*vercoek om rechtshertel*).

Secara umum, *ex aequo et bono* diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bila hakim punya pendapat lain daripada apa yang diminta pada petitum. Hakim memang wajib mempertimbangkan hukum dan rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat.⁸ Dengan demikian, penggugat menyerahkan sesuai kebijaksanaan hakim. Namun demikian, Pasal 178 ayat (3) HIR menegaskan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta, atau mengabulkan lebih dari apa yang diminta. Tujuan pencantuman tuntutan subsidair adalah agar apabila tuntutan primair ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan pada kebebasan dan keaktifan hakim dalam menyelesaikan perkara. Kebebasan hakim dalam mengabulkan

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kehakiman dan Wewenang Untuk Mengadili*, (Seri Pemerintahan keadilan 7, 1982), hal.15

tuntutan penggugat tidaklah tak terbatas. Batasan kewenangan hakim tersebut diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang menentukan bahwa hakim tidak diijinkan menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat.

Dengan mengingat peranan hakim yang aktif dalam memimpin proses pemeriksaan perkara perdata, sehingga bagi penggugat untuk menghindarkan agar jangan sampai suatu gugatan tidak dapat diterima atau ditolak. Dengan sistem Hukum Acara Perdata pada masa sekarang ini yang mana hakim diharuskan aktif, hakim diberi kebebasan untuk mengabulkan petitum subsidair berdasarkan *ex aequo et bono*, akan tetapi kebebasan untuk memutus berdasarkan petitum *ex aequo et bono* tersebut dibatasi posita gugatan yang tercantum dalam surat gugatan, posita gugatan serta dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat.⁹

Dalam perkembangannya, putusan hakim yang mendasarkan pada tuntutan subsidair dapat diperluas dari ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR akan tetapi harus tetap mendasarkan pada apa yang diuraikan oleh penggugat didalam posita serta pada hubungan hukum yang menjadi dasar gugatannya. Lebih dari pada itu, hakim dilarang menjatuhkan putusan yang memuat hubungan hukum yang berbeda dengan hubungan hukum yang didalilkan oleh penggugat.

Implementasi prinsip hakim pasif dalam proses pembuktian hukum acara perdata tidak tepat jika hanya dilihat di saat terjadinya pembuktian, melainkan harus dilihat saat pengajuan gugatan atau lebih tepat lagi dalam penyusunan surat gugat. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa gugatan yang memuat peristiwa sebagai dasar pengajuan gugatan oleh penggugat merupakan dasar pemeriksaan oleh hakim. Peristiwa yang akan dibuktikan di pengadilan adalah peristiwa-peristiwa diajukan oleh penggugat dan terutama yang dibantah oleh tergugat.

Tentu saja peristiwa-peristiwa itu juga harus merupakan peristiwa yang relevan dan tidak dikecualikan dalam pembuktian.¹⁰ Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut, ada beberapa alternatif yang digunakan dalam penyelesaian perkara sebelum proses pengadilan seperti medi- asi, pemberian nasihat dan pertolongan pasal, aktivitas hakim dalam tahap jawab-menjawab, aktifitas hakim, aktifitas hakim dalam tahap putusan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, mengenai penerapan asas hakim pasif di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dapat disimpulkan bahwa prinsip hakim pasif yang sebenarnya sesuai dengan prinsip mencari kebenaran formal telah diperhalus dengan

⁹ *Ibid.* hal.15

¹⁰ Tresna, *Komentar atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri*, Cet. 3, Jakarta, 1970, hal.121 2

berlakunya prinsip *secundum allegat iudicare* yang cenderung mencari kebenaran material. Disimpulkan bahwa wacana mencari kebenaran argumentatif ini tidak dapat dipandu melalui aktivitas ketua pengadilan negeri sebagaimana disarankan dalam Pasal 119 HIR karena ketentuan pasal ini sudah tidak efektif lagi (*uitgehold*).¹¹

Praktik Penerapan Asas Hakim Pasif di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

Secara normatif, ketentuan-ketentuan HIR, RBg, maupun Rv tidak menyebut secara jelas istilah-asas hakim aktif dan hakim pasif. Dalam berbagai literatur hukum, kedua asas ini juga tidak didefinisikan secara pasti dan sistematis. Beberapa sarjana hukum mengartikan asas hakim pasif adalah dimana hakim bersikap menunggu datangnya perkara yang diajukan oleh para pihak namun sebagian sarjana hukum yang lain mengartikan asas hakim pasif sebagai hakim memegang peranan “tidak berbuat apa-apa.” Sudikno Mertokusumo adalah salah seorang yang mengakui eksistensi prinsip hakim aktif dan hakim pasif, dan secara konsisten menggunakan kedua istilah tersebut dalam referensi-referensinya. Beliau mengemukakan teorinya bahwa asashakim pasif tidak berkaitan dengan kepasifan total atau absolut dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bagi para pihak, tetapi berkaitan dengan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.

Sedangkan asas hakim aktif adalah asas yang harus ditegakkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata, karena hakim adalah pimpinan sidang yang harus berusaha menyelesaikan sengketa seefektif dan seadil mungkin serta mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi para pencari keadilan dalam menjalankan peradilan yang *fair*.¹² Sistem HIR ini tentu berbeda dengan sistem Rv yang secara tegas menganut asas hakim pasif. Peran hakim dalam persidangan menurut Rv sangat terbatas. Akan tetapi Rv pada saat ini dianggap hanya sebagai pedoman belaka karena sudah tidak berlaku sebagaimana mestinya.

Secara normatif, ketentuan-ketentuan HIR, RBg, maupun Rv tidak menyebut secara jelas istilah-asas hakim aktif dan hakim pasif. Dalam berbagai literatur hukum, kedua asas ini juga tidak didefinisikan secara pasti dan sistematis. Beberapa sarjana hukum mengartikan asas hakim pasif adalah dimana hakim bersikap menunggu datangnya perkara yang diajukan oleh

¹¹ Wawancara Bapak Dr.Edi Terial,SH.,MH, Hakim Di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Kamis 20 Januari 2022

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 2006, hal. 163

para pihak namun sebagian sarjana hukum yang lain mengartikan asas hakim pasif sebagai hakim memegang peranan “tidak berbuat apa-apa.”

Sudikno Mertokusumo adalah salah seorang yang mengakui eksistensi prinsip hakim aktif dan hakim pasif, dan secara konsisten menggunakan kedua istilah tersebut dalam referensi-referensinya. Beliau mengemukakan teorinya bahwa asas hakim pasif tidak berkaitan dengan kepasifan total atau absolut dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bagi para pihak, tetapi berkaitan dengan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Sedangkan asas hakim aktif adalah asas yang harus ditegakkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata, karena hakim adalah pimpinan sidang yang harus berusaha menyelesaikan sengketa seefektif dan seadil mungkin serta mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi para pencari keadilan dalam menjalankan peradilan yang *fair*.¹³ Sistem HIR ini tentu berbeda dengan sistem Rv yang secara tegas menganut asas hakim pasif. Peran hakim dalam persidangan menurut Rv sangat terbatas. Akan tetapi Rv pada saat ini dianggap hanya sebagai pedoman belaka karena sudah tidak berlaku sebagaimana mestinya.

Saatnya hakim wajib bersifat pasif, sebagaimana dijelaskan oleh L.J.van Apeldoorn, alasan masih ditegakkannya asas hakim pasif yang mengiringi keberadaan asas hakim aktif dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut:¹⁴ 1) Inisiatif untuk mengajukan perkara perdata selalu dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim karena hukum acara perdata mengatur cara mempertahankan kepentingan individu tersebut dan hanya para pihaklah yang mengetahui apakah mereka menghendaki agar kepentingan khusus mereka perlu untuk dipertahankan atau tidak. 2) Sebelum hakim memberi putusan baik karena kesepakatan untuk menempuh jalan perdamaian (Pasal 130 HIR) maupun alasan pencabutan gugatan lainnya (Pasal 227 Rv) para pihak mempunyai kuasa untuk menghentikan acara yang telah mereka mulai. 3) Luas pertikaian yang diajukan kepada hakim bergantung pada para pihak. Dengan kata lain, hakim wajib menentukan apakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak itu relevan dengan tuntutan mereka. 4) Jika para pihak yang bersengketa dengan satu pihak mengakui kebenaran hal-hal yang diajukan oleh pihak yang lain, maka hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah hal-hal yang diajukan itu benar. Ia harus menerima apa yang ditetapkan oleh para pihak. Hal ini merupakan suatu hal

¹³ *Ibid*, hal. 163

¹⁴ L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetariad Sadino, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001, hal. 185.

pembeda antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana. 5) Hakim perdata tidak boleh melakukan pemeriksaan atas kebenaran sumpah *decisoir* (sumpah yang memutus dan menentukan) yang telah dilakukan oleh salah satu pihak dengan maksud menggantungkan putusan pada sumpah tersebut. Jika sumpah tersebut telah dilakukan, maka hakim dalam pengadilan sengketa perdata tidak boleh memeriksa apakah sumpah itu palsu atau tidak.

Teori klasik menyatakan bahwa acara perdata hanya mencari kebenaran formal (*formelewaarheid*) dan acara pidana mencari kebenaran material (*materielewaarheid*) padahal dalam kenyataannya teori ini tidak sepenuhnya benar. Menurut M.Yahya Harahap, kebenaran formal yang dimaksud dalam hukum acara perdata ini muncul dikarenakan para pihak yang berperkaralah yang memikul beban pembuktian (*burden of proof*) mengenai kebenaran yang seutuhnya untuk diajukan di depan persidangan.

Namun setelah hakim dalam persidangan menampung dan menerima segala kebenaran yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka tugas hakim adalah menetapkan kebenaran berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku (baik dalam arti sempit maupun luas). Oleh karena itu, pengertian kebenaran formal jangan sampai ditafsirkan dan dimanipulasi sebagai bentuk kebenaran yang setengah-setengah atau kebenaran yang tidak sungguh- sungguh. Tidak ada larangan bagi hakim perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran hakiki (kebenaran material), namun apabila kebenaran hakiki tersebut tidak dapat ditemukan dalam proses persidangan, hukum tetap membenarkan apabila hakim menemukan dan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formal.

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung. L.J.van Apeldoorn menjelaskan bahwa hakim perkara perdata tidak mengadakan penyelidikan terhadap kebenaran hal-hal yang diakui oleh para pihak dan terhadap kebenaran sumpah yang dilakukan karena hal tersebut merupakan akibat dari ketentuan para pihak bebas dalam menentukan hak-hak khususnya.¹⁵

Namun jika mereka tidak sepakat dengan pemeriksaan, maka hakim perdata tentu harus mencari kebenaran material, misalnya hakim tidak akan menerima begitu saja semua hal yang dinyatakan oleh para saksi, tetapi sebanyak mungkin memeriksa hingga mana para saksi tersebut dapat dipercayai (Pasal 1945 BW).

Keaktifan hakim juga dituntut karena dalam HIR yang dianut sekarang ini para pihak diberi kebebasan untuk beracara sendiri tanpa harus mewakilkan pada pihak lain yang diberi

¹⁵ L.J.van Apeldoorn, *Op Cit*.

kuasa khusus untuk itu. Hal ini berbeda dengan Rv yang tegas menyatakan bahwa aktivitas beracara di pengadilan perdata harus diwakilkan, hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 186 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie (RO)* yang menyebutkan bahwa yang berhak mewakili hanyalah seorang Sarjana Hukum (*verplichte procureurstelling*).

Selain itu, tentu saja banyak masyarakat awam yang tidak memahami prosedur beracara dipengadilan sehingga seringkali mereka mengalami kesulitan yang luar biasa, baik dalam mengupayakan gugatannya dikabulkan maupun dalam membela diri dari penggugat.¹⁶ Keadaan seperti ini tentu saja menuntut kearifan dan keaktifan seorang hakim yang menjunjung nilai imparsialitas untuk memastikan setiap pihak yang beracara memperoleh hak dan kewajiban yang sama (*audi et alteram partem*) dalam rangka mencapai keadilan melalui jalur pengadilan.

Hal ini sudah merupakan amanat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat menyebabkan kembalinya perkara dan sengketa yang telah diputus dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tersebut. Perkara pun akhirnya tidak benar-benar diselesaikan secara efektif, sehingga menghambat terwujudnya proses pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hambatan lainnya berkaitan dengan Pasal 119 dan pasal 132 HIR didalam praktik, hakim mengalami kesulitan dalam menentukan sikap antara memberi pertolongan dan bantuan.¹⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa ruang lingkup asas hakim pasif yang diatur dalam doktrin ilmu hukum dan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg. Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim tidak berhak menambah ataupun mengurangi kejadian materiil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya sehingga hakim dalam me-

¹⁶ Wawancara Bapak Dr.Edi Terial,SH.,MH, Hakim Di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Kamis 20 Januari 2022

¹⁷ <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16243/10789>, diakses 28 Januari 2022

nyusun pertimbangan suatu putusan perdata tidak boleh menyimpang dari posita gugatan, dasar gugatan dan dalil-dalil yang telah diajukan oleh para pihak kepadanya dalam pemeriksaan di persidangan dan untuk penerapan asas hakim pasif di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang memang dikatakan tetap ada, namun untuk proses penerapannya masih terbilang belum sepenuhnya. Untuk penerapannya itu tergantung pada saat pemeriksaan para pihak, yaitu apabila ada data di persidangan yang dibutuhkan tetapi data tersebut masih belum lengkap maka asas tersebut akan diterapkan. Namun pada dipersidangan tersebut hakim masih harus tetap bersifat aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Alfaberta R.Soesilo. (1995). *HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia
- Bagir Manan. (2007). *Menjadi Hakim yang Baik*. Jakarta: Varia Peradilan Nomor 255
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Engelbrecht. (1989). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia disusun menurut sistematika Engelbrecht*. Jakarta
- L.J.van Apeldoorn. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetariad Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita
- Lilik Mulyadi. (2005). *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Prodjodikoro, Wirjono. (1975). *Hukum Acara Perdata di indonesia*, Bandung:
- R.Subekti (1982).*Hukum Acara Perdata*,Bandung:Binacipta
- Retnowulan Sutatio dan Iskandar Oeripkartawinata. (1986). *Hukum Acara dalam Teori dan Praktek*. Bandung:Mandar Maju.
- Sjahrani, Ridwan. (1988). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta : Pustaka Kartini
- Soepomo. (1989). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Sudikno Mertokusumo. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta:Liberty.
- Wahyu Affandi. (1984). *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni